

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**SOSIALISASI KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL SERTA ANTI PERUNDUNGAN ATAU
BULLYING PADA PELAJAR SMA PGRI 1 KASIHAN
YOGYAKARTA**

Oleh :

Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.

Suci Damayanti, S.H.,M.H.

Febria Gupita, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2024



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808
Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 091 / PPM-UPY /V/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PPM Universitas PGRI Yogyakarta memberikan tugas kepada dosen-dosen prodi Hukum Bisnis bahwa :

No	Nama	NIS	Materi
1.	Febria Gupita, S.H., M.H.	199802212024012 003	Sosialisasi Anti Perundungan atau Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Pada Pelajar SMA
2.	Suci Damayanti, S.H., M.H.	199812042024012004	Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah
3.	Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.	199609082024012002	Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Untuk melaksanakan tugas pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Tempat : SMA PGRI 1 Kasihan
Alamat : Jl. IKIP PGRI Sonosewu, Bantul

Demikian surat tugas ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Yogyakarta , 30 Mei 2024
Kepala PPM,



Bintang Wicaksono, M.Pd
NISK 19890123 201404 1 014

HALAMAN PENGESAHAN


1. Pengabdian Masyarakat : Sosialisasi Kesadaran Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Anti Perundungan atau *Bullying* Pada Pelajar SMA PGRI 1 Kasihan
2. Sasaran Kegiatan : SMA PGRI 1 Kasihan
3. Identitas Pengabdi
Koordinator
Nama : Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.
NIS : 19960908 202401 2 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I III/b
Fakultas/Program Studi : Fakultas Bisnis dan Hukum / Prodi Hukum Bisnis
Anggota I
Nama : Suci Damayanti, S.H., M.H.
NIS : 19981204 202401 2 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I III/b
Fakultas/Program Studi : Fakultas Bisnis dan Hukum / Prodi Hukum Bisnis
Anggota II
Nama : Febria Gupita, S.H., M.H.
NIS : 19980221 202401 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I III/b
Fakultas/Program Studi : Fakultas Bisnis dan Hukum / Prodi Hukum Bisnis
4. Target dan Luaran : Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta Anti Perundungan atau *Bullying*
5. Waktu Pelaksanaan : 1 hari
6. Sumber Dana : Mandiri


Yogyakarta, 6 Juni 2024

Koordinator Pengabdi

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Sigit Handoko, S.H., M.H.
NIS. 19651110 199202 1 001



Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.
NIS. 19960908 202401 2 002

Menyetujui,

Kepala BPPM UPY


Bintang Wicaksono, M.Pd
NIS. 19890123 201404 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
A. PENDAHULUAN	1
1. Analisis Lapangan.....	1
2. Permasalahan	2
B. TUJUAN DAN MANFAAT	2
1. Tujuan Kegiatan.....	2
2. Manfaat Kegiatan	3
C. METODE PELAKSANAAN	3
1. Sasaran Kegiatan	3
2. Jenis Kegiatan	3
3. Pelaksanaan Kegiatan.....	3
D. KESIMPULAN	3
LAMPIRAN	iv
I. Materi Sosialisasi	iv
II. Dokumentasi.....	vi
III. Daftar Hadir Peserta.....	vii

A. PENDAHULUAN

1. Analisis Lapangan

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, guru, dan masyarakat. Situasi saat ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan untuk melindungi siswa, implementasi di lapangan masih sering kurang efektif. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Program pencegahan yang ada perlu mencakup pendidikan seks yang komprehensif, pelatihan guru dan tenaga kependidikan tentang cara mengenali dan menangani kasus kekerasan, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi siswa. Selain itu, pendekatan yang melibatkan siswa dalam dialog terbuka tentang isu kekerasan seksual dan pengembangan keterampilan untuk menjaga keselamatan pribadi juga sangat penting.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Perlindungan terhadap anak di ranah daring dan digital perlu menjadi atensi bersama dengan kemudahan akses yang didapatkan tanpa pengawasan sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi dan anak rentan menjadi korban kejahatan online. Bentuk-bentuk kejahatan online yang mengintai anak seperti *cyberbullying*, *sextortion*, *scam*, *hoax*, *child grooming*, pornografi, hingga eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (OCSEA) menjadi permasalahan global dan regional yang penanganan dan pemberantasannya pun membutuhkan kolaborasi multipihak.¹ Kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di sekolah tempat anak-anak belajar, tempat yang seharusnya memberikan rasa aman dan tempat mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, edukasi sangat diperlukan dalam peningkatan awareness semua pihak yang terkait di lingkungan sekolah. Edukasi

¹ Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>, diakses Selasa, 4 Mei 2024.

tersebut dalam hal ini berupa sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah.

Disamping hal tersebut untuk membangun pergaulan masyarakat yang lebih aman dan sehat merupakan hal yang menjadi perhatian di zaman globalisasi dan digitalisasi saat ini. Cara saling menghargai dan menghormati sesama individu mulai dari usia anak-anak hingga dewasa menjadi hal pertama yang penting dalam menciptakan pergaulan yang lebih baik. Pemahaman pada hal tersebut jika tidak dimiliki akan menimbulkan perundungan atau *bullying* yang tidak disadari, sedangkan dalam masyarakat memiliki dampak yang serius bagi individu. Pada usia anak dibawah umur mengenai perundungan atau *bullying* sering dianggap hal yang tidak berdampak serius dan tidak memiliki sanksi hukum dengan dalih usia masih anak-anak. Indonesia sebagai negara hukum memiliki pengaturan mengenai perlindungan anak yang mengatur hal tersebut. Disamping itu pada sisi korban juga memiliki hak dan prosedur dalam pelaporan. Dengan demikian, perlunya juga pemahaman untuk meningkatkan kesadaran sebagai pencegahan dalam anti perundungan atau *bullying*.

2. Permasalahan

Berdasarkan pada analisis lapangan yang diuraikan diatas, maka perlunya sosialisasi terhadap anak khususnya pelajar.

1. Bagaimana cara memberikan sosialisasi pendidikan seksual yang komprehensif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah dan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dan guru?
2. Bagaimana dampak dan sanksi hukum atas perundungan atau *bullying*?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan sosialisasi kepada siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 1 Kasihan terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
- b. Memberikan sosialisasi anti *bullying* kepada siswa-siswi SMA PGRI 1 Kasihan sebagai upaya pencegahan *bullying* dan saran untuk meningkatkan kesadaran jika terjadi tindakan *bullying* dapat melaporkan dengan prosedur yang sesuai.

2. Manfaat Kegiatan

- a. Membantu untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar SMA PGRI 1 Kasihan untuk dapat mencegah kekerasan seksual dan penanganannya.
- b. Membantu meningkatkan pemahaman pelajar SMA PGRI 1 Kasihan untuk anti *bullying* terhadap sesama individu maupun komunitas.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah siswa-siswi kelas XI SMA PGRI 1 Kasihan.

2. Jenis Kegiatan

Sosialisasi kesadaran hukum pada siswa-siswi kelas XI SMA PGRI 1 Kasihan

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan cara pendekatan secara praktis edukasi yaitu menjelaskan secara lisan dengan materi slide power point kepada siswa-siswi kelas XI SMA PGRI 1 Kasihan.

D. KESIMPULAN

Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan dukungan yang memadai, sekolah dapat membekali siswa-siswi, guru, dan tenaga pendidik dengan pengetahuan dan sebuah wadah yang diperlukan untuk mengenali, mencegah, dan menanggapi kekerasan seksual secara efektif dengan cara membentuk sebuah tim pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah hal yang memerlukan kerjasama semua pihak di lingkungan sekolah, baik siswa, guru, maupun stakeholder. Penyampaian sosialisasi adalah salah satu cara yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan kepedulian seluruh pihak di lingkungan sekolah.

Perundungan atau *bullying* memiliki dampak yang serius terhadap anak dibawah umur dan bukan berarti anak dibawah umur tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman secara menerus sebagai upaya pencegahan dan membantu menciptakan suasana bermasyarakat yang lebih baik, sehat, dan aman.

LAMPIRAN

I. Materi Sosialisasi


Pentingnya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah sangat penting karena sekolah adalah tempat di mana siswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk belajar dan berkembang. Ketika kekerasan seksual terjadi, itu dapat menyebabkan trauma jangka panjang, mengganggu proses belajar, dan merusak kepercayaan serta rasa aman siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti edukasi tentang batasan yang sehat, pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, dan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan efektif, sekolah dapat melindungi siswa, mempromosikan kesehatan mental dan fisik mereka, serta menciptakan budaya yang menghormati dan mendukung hak-hak semua individu. Untuk mencegah kekerasan seksual, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh individu dan sekolah dalam melakukan upaya preventif kekerasan seksual.

1. Melindungi diri sendiri dan orang lain dengan cara memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, jika sudah melakukan langkah-langkah pencegahan maka bisa melindungi diri sendiri dan membantu orang lain agar tidak menjadi korban.
2. Menciptakan lingkungan yang aman dengan cara melakukan pencegahan kekerasan seksual membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua siswa.
3. Edukasi dan kesadaran diperlukan dengan cara penting untuk tahu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa sentuhan yang tidak diinginkan, komentar yang tidak pantas, atau tindakan lainnya yang bersifat seksual dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Selain itu, belajar tentang pentingnya menghormati batasan diri sendiri dan orang lain. Selalu pastikan bahwa semua tindakan yang melibatkan orang lain dilakukan dengan persetujuan mereka.
4. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan dengan cara menyediakan program pelatihan tentang bagaimana mengenali dan mencegah kekerasan seksual. Mengikuti program ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Mengadakan diskusi terbuka dengan cara para siswa dan siswi bisa mengikuti diskusi atau sesi


sosialisasi yang diadakan di sekolah tentang kekerasan seksual, sehingga lebih banyak orang yang sadar dan peduli tentang isu ini.

5. Komunikasi dan dukungan dapat dilakukan dengan cara berani berbicara dengan orang yang dipercaya, jika ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau jika kamu merasa ada risiko kekerasan seksual, bicarakan dengan orang yang kamu percayai seperti guru, konselor, atau orang tua.



Power point bisa diakses melalui google drive dengan link sebagai berikut
<https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive>

Penanganan Kekerasan Seksual



Materi selengkapnya dapat diakses melalui link gdrive berikut:
https://docs.google.com/presentation/d/16xiyxtPN4TNajloebe8-_bhlTawckyV3/edit?usp=sharing&ouid=116346865015724779794&rtpof=true&sd=true

Anti Perundungan atau *Bullying*

- a. Mengenai Pengertian Perundungan atau *Bullying*;
- b. Jenis *Bullying* (Verbal *Bullying*, Cyber *Bullying*, Sosial *Bullying*, dan Physical *Bullying*)

- c. Dampak Yang Ditimbulkan Korban Perundungan atau *Bullying* (Gangguan Belajar, Mental, Fisik, Masalah Kesehatan, sampai dengan Bunuh Diri)
- d. Hukuman Pelaku Perundungan atau *Bullying* (diatur dalam UU Perlindungan Anak UU No 35 Tahun 2014 Pasal 76 C)




















II. Dokumentasi



DAFTAR HADIR PESERTA PELAKSANAAN SOSIALISASI HUKUM

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024

Tempat : SMA PGRI 1 Kasihan

NO	NAMA	POSISI	TANDA TANGAN
1	Regwan Nurkholis	Siswa	1 
2	Ahmad Naufal Muntaz	Siswa	2 
3	Mario Eder Arto	Siswa	3 
4	Galang Iham D.	Siswa	4 
5	Kangotou Ketno utami	Siswa	5 
6	M. Arcadio Neo Nieto	Siswa	6 
7	Azar Puri Kanigoro	Siswa	7 
8	Salman alfarizky	Siswa	8 
9	M. Prabowo h.s	Siswa	9 
10	ACTIM AD GEOFANY M.	Siswa	10 
11	DONI ALI P	Siswa	11 
12	Endah Juwita Ningrum	Siswa	12 
13	Raditya Sebranti P	Siswa	13 
14	Sinta Annisa	Siswa	14 
15	Mabica AC Asarissah	Siswa	15 
16	ASAERA MARTANI SY	Siswa	16 
17	RIZKI	Siswa	17 
18	Rizka Savira	Siswa	18 
19	M. Iqbal Hibani	Siswa	19 

20	Charra Galang Deca Putra	SISWA	20 <i>Charra</i>
21	Muh Bintang D.P	SISWA	21 <i>Muh</i>
22	Suwati A-Y	Siswa	22 <i>Swati</i>
23	Rafaelian Nafadho	Siswa	23 <i>Rafaelian</i>
24	Siti nur Q	Siswa	24 <i>Siti</i>
25	Rizky Kevin Julio Kawu ng	Siswa	25 <i>Rizky</i>



Yogyakarta, 31 Mei 2024

Kepala Sekolah

Efan Heri Jatmika, S.Kom